



PENETAPAN

NOMOR: 570/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ALPRAYANDI SEPRIMIS, umur 37 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Jln. Kepulauan seribu No.20 Sananwetan kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 8 Desember 2021, di bawah register Nomor: 570/Pdt.P/2021/PN Blt, yang telah didaftarkan pada tanggal 9 Desember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan Binti Sholihah di Blitar, pada tanggal 27 April 2014 sesuai dengan buku nikah / akta perkawinan nomor 218 / 55 / IV / 2014 tertanggal 27 April 2014;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai satu anak yang lahir di Blitar, tanggal 14 Oktober 2015, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama AHMAD AZZAM DAMARSYURO sesuai dengan akte kelaahiran No. 3572-LU-27102015-0002;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga milik Pemohon Nomor: 3572031606150002, nama anak Pemohon tertulis AHMAD AZZAM DAMARSYURO;
4. Bahwa anak pemohon sering menangis, sering berontak, tidak percaya diri dan sering sakit;
5. Bahwa pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak dari AHMAD AZZAM DAMARSYURO menjadi AHMAD AZZAM DAMAR PANGESTU;

Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor: 570/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak nama anak pemohon diganti dari AHMAD AZZAM DAMARSYURO menjadi AHMAD AZZAM DAMAR PANGESTU, anak pemohon menjadi anak yang penurut, percaya diri dan jarang sakit;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari Ahmad Azzam damarsyuro menjadi AHMAD AZZAM DAMAR PANGESTU;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota agar nama Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon dapat dirubah/diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
9. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/penggantian nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pemohon;
10. Bahwa oleh hal tersebut diatas Pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri Blitar selaku instansi yang berwenang untuk itu;
11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon
 - Dalam Kartu Keluarga milik Pemohon Nomor: 3572031606150002 nama anak Pemohon tertulis AHMAD AZZAM DAMARSYURO dirubah/diganti menjadi AHMAD AZZAM DAMAR PANGESTU;
 - Dalam Akte Kelahiran anak Pemohon No. 3572-LU-27102015-0002 nama anak Pemohon tertulis AHMAD AZZAM DAMARSYURO dirubah/diganti menjadi AHMAD AZZAM DAMAR PANGESTU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor: 570/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing-masing yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3572032709840005, tertanggal 30 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505106501890001, tertanggal 30 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3572031606150002, tertanggal 22 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, No. 218/55/IV/2014, tertanggal 22 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3572-LU-27102015-0002, tertanggal 27 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahir, tertanggal 10 Oktober 2015 selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. BINTI SHOLIAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah istri Pemohon;
 - Bahwa saksi dan Pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama AHMAD AZZAM DAMARSYURO, lahir di Blitar pada tanggal 14 Oktober 2015;
 - Bahwa anak Pemohon dan saksi tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor: 3572-LU-27102015-0002, tertanggal 27 Oktober 2015, dengan nama AHMAD AZZAM DAMARSYURO dan telah juga terbit kartu keluarga dengan nama tersebut;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dan saksi tersebut dari sebelumnya AHMAD AZZAM DAMARSYURO menjadi AHMAD AZZAM DAMAR PANGESTU;

Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor: 570/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak tersebut diganti karena selama ini nama anak Pemohon dan saksi tersebut sering dijadikan pergunjungan teman-temanya, selain itu anak tersebut sering sakit-sakitan, dan saksi juga merasa kurang pas dengan nama tersebut;
- Bahwa saksi beserta keluarga lainnya tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon dan saksi tersebut;

2. KADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa BINTI SHOLIAH dan Pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama AHMAD AZZAM DAMARSYURO, lahir di Blitar pada tanggal 14 Oktober 2015;
- Bahwa anak Pemohon dan BINTI SHOLIAH tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor: 3572-LU-27102015-0002, tertanggal 27 Oktober 2015, dengan nama AHMAD AZZAM DAMARSYURO dan telah juga terbit kartu keluarga dengan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dan BINTI SHOLIAH tersebut dari sebelumnya AHMAD AZZAM DAMARSYURO menjadi AHMAD AZZAM DAMAR PANGESTU;
- Bahwa nama anak tersebut diganti karena selama ini nama anak Pemohon dan BINTI SHOLIAH tersebut sering dijadikan pergunjungan teman-temanya, selain itu anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon dan BINTI SHOLIAH tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan BINTI SHOLIAH tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor: 3572-LU-27102015-0002, tertanggal 27 Oktober 2015, dengan nama AHMAD AZZAM DAMARSYURO dan telah juga terbit kartu keluarga dengan nama tersebut;

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor: 570/Pdt.P/2021/PN Blt



- Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dan BINTI SHOLIAH tersebut dari sebelumnya AHMAD AZZAM DAMARSYURO menjadi AHMAD AZZAM DAMAR PANGESTU karena selama ini nama anak Pemohon dan BINTI SHOLIAH tersebut sering dijadikan pergunjangan teman-temannya, selain itu anak tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya bernama AHMAD AZZAM DAMARSYURO menjadi AHMAD AZZAM DAMAR PANGESTU, karena menurut Pemohon nama anak yang sebelumnya sering menjadi bahan pergunjangan teman-temannya dan anak Pemohon tersebut juga sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama BINTI SHOLIAH dan KADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan saksi BINTI SHOLIAH adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama islam pada tanggal 22 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, No. 218/55/IV/2014, tertanggal 22 April 2014 (vide bukti surat P-4);

Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor: 570/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah memiliki seorang anak yang bernama AHMAD AZZAM DAMARSYURO lahir di Blitar pada tanggal 14 Oktober 2015 (vide bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3572-LU-27102015-0002, tertanggal 27 Oktober 2015 (vide bukti surat P-5) dan Kartu Keluarga, No. 3572031606150002, tertanggal 22 April 2021 (vide bukti surat P-3), serta keterangan saksi-saksi yaitu BINTI SHOLIAH dan KADI, anak Pemohon dengan saksi BINTI SHOLIAH diberi nama AHMAD AZZAM DAMARSYURO;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi nama anak Pemohon tersebut sering menjadi pergunjungan teman-temannya, dan anak tersebut juga sering mengalami sakit-sakitan, sehingga Pemohon bersama Istri bermaksud mengganti nama anak pemohon tersebut AHMAD AZZAM DAMARSYURO menjadi AHMAD AZZAM DAMAR PANGESTU;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang, karena pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut hanya untuk memperbaiki makna dari nama anak Pemohon agar memiliki makna yang lebih baik, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan:

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor: 570/Pdt.P/2021/PN Blt



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3572-LU-27102015-0002, tertanggal 27 Oktober 2015 dan Kartu Keluarga, No. 3572031606150002, tertanggal 22 April 2021, yang sebelumnya bernama AHMAD AZZAM DAMARSYURO menjadi AHMAD AZZAM DAMAR PANGESTU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh BAGUS HANDOKO SOEPANDJI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

BAGUS HANDOKO SOEPANDJI, S.H.

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNB/Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp50.000,-
- Biaya PNB Panggilan : Rp10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp20.000,-
- Materai : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-

J u m l a h : Rp130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 penetapan Nomor: 570/Pdt.P/2021/PN Blt